



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa usaha jasa pariwisata mempunyai peranan yang strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah yang akan menciptakan lapangan kerja, serta pengembangan investasi yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Balikpapan.
6. Badan adalah badan yang melaksanakan tugas di bidang perizinan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Dengan nama dan Bentuk apapun persekutuan Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau Organisasi, Lembaga Dana Pensiun, bentuk apapun, Persekutuan, firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sejenis, Lembaga dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap Serta Badan Usaha Lainnya.
9. Tim adalah tim verifikasi lapangan yang bertugas memeriksa kebenaran, keabsahan, dan kesesuaian data administrasi dengan kondisi di lapangan.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.

12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang, badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
16. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam rangka penyelenggaraan pariwisata.
17. Atraksi Pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
18. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar yang memuat hal yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pelaku usaha.
19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi berupa surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
20. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
21. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Angkutan Sungai dan/atau Danau Wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan/atau danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Angkutan Laut Internasional Wisata adalah penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
26. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
27. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

28. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
29. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
30. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya.
31. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, keramaian dan/atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
32. Rekreasi Umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian serta rekreasi dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang atau masyarakat yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani.
33. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
34. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengelolaan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirim, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
35. Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan.
36. Usaha Dermaga Bahari adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan dan/atau fasilitas untuk dermaga bahari sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan TDUP dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
 - a. masyarakat/pengusaha dalam mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata; dan
 - b. Pemerintah Daerah dalam memproses dan menyelesaikan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan TDUP bertujuan untuk:
 - a. agar tata cara pendaftaran usaha pariwisata dapat dilaksanakan atas dasar kesatuan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata;
 - b. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha;
 - c. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal yang tercantum dalam TDUP; dan
 - d. meningkatkan daya saing usaha pariwisata.

BAB II
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Bidang Usaha Pariwisata

Pasal 3

Bidang Usaha Pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa.

Bagian Kedua
Usaha Daya Tarik Wisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi atau persetujuan dari Wali Kota.
- (3) Usaha Daya Tarik Wisata merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Paragraf 2
Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 5

- (1) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.

- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan sumber daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Paragraf 3
Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 6

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Paragraf 4
Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia

Pasal 7

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 8

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan usaha kegiatan pembangunan dan pengelolaan kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;

- b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
 - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 9

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ciri:
- a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jenis angkutan dapat berupa angkutan bermotor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha Jasa Transportasi Wisata dibagi menjadi sub jenis usaha meliputi:
- a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata;
 - c. angkutan sungai dan danau wisata;
 - d. angkutan laut domestik; dan
 - e. angkutan laut internasional wisata.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 10

- (1) Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
- a. Usaha penyelenggaraan Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Usaha agen perjalanan wisata; dan
 - c. Usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.

- (4) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (5) Usaha Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (6) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 11

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan termasuk didalamnya kantin, kafe, pusat penjualan makanan dan minuman, kedai kopi, *steak house*, *ice cream palace*, depot, *sate house*;
 - c. bar;
 - d. jasa boga; dan
 - e. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Ketentuan mengenai usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan artis baik dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Usaha Penyediaan Akomodasi
Pasal 12

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. persinggahan karavan;
 - d. villa;
 - e. resort wisata;
 - f. hunian wisata (*service apartement*);

- g. kondotel;
 - h. pondok wisata;
 - i. *guest house*; dan
 - j. akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Jenis Usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang.

Pasal 13

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf f dan huruf g diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf i dan huruf j dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- (3) Ketentuan mengenai usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dan huruf h diselenggarakan oleh perseorangan.

Pasal 14

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a harus menyediakan:

- a. pertunjukan kesenian tradisional;
- b. mengakomodir ornamen dan interior desain etnik lokal pada bangunannya;
- c. informasi pariwisata Daerah;
- d. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat;
- e. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan dan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat dan sajadah; dan
- f. penyediaan pojok usaha bagi usaha kecil dan menengah lokal yang mengakomodir produk lokal.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di hotel selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. diskotik;
 - b. pub;
 - c. bar di hotel berbintang 3 (tiga), berbintang 4 (empat), berbintang 5 (lima);
 - d. karaoke;
 - e. spa;
 - f. panti pijat; dan
 - g. jenis kegiatan atau hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, waktu operasional usahanya dari pukul 11.00 (sebelas) WITA sampai dengan pukul 02.00 (dua) WITA.
- (2) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan tidak beroperasi.

Pasal 17

Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 18

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke;
 - h. jasa impresariat/promotor; dan
 - i. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lapangan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. lapangan squash;
 - f. lapangan bulutangkis;
 - g. pusat kebugaran;
 - h. gelanggang futsal;
 - i. gelanggang boling;
 - j. pusat olahraga;
 - k. gelanggang/lapangan basket;
 - l. gelanggang/lapangan futsal;
 - m. gelanggang/lapangan voli;
 - n. lapangan hoki;
 - o. gelanggang olahraga terbuka;
 - p. *club house*; dan
 - q. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (3) Jenis Usaha Gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - (1) sanggar seni;
 - (2) galeri seni;
 - (3) gedung bioskop;
 - (4) gedung pertunjukan seni;
 - (5) salon; dan
 - (6) Jenis usaha gelanggang lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Jenis Usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. wahana permainan anak dan keluarga; dan
 - b. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. klab malam;
 - b. diskotik; dan
 - c. pub.
- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. panti pijat;
 - b. tusuk jari (*akupressuris*);
 - c. tusuk jarum;
 - d. refleksi;
 - e. pijat urat; dan
 - f. mandi uap.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. taman rekreasi;
 - b. taman margasatwa;
 - c. taman bertema; dan
 - d. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (8) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. karaoke keluarga; dan
 - b. karaoke dewasa.
- (9) Jenis usaha promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. jasa impresariat/promotor; dan
 - b. *event organizer*.

Pasal 19

- (1) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, ayat (5), dan ayat (9) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (2) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 selain yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Pasal 20

- (1) Lapangan Golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, waktu operasional usahanya dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 19.00 WITA.
- (2) Rumah bilyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, waktu operasional usahanya dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
- (3) Gelanggang renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, waktu operasional usahanya dari pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
- (4) Lapangan tenis, Lapangan Squash dan Lapangan Bulu Tangkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f, waktu operasional usahanya dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
- (5) Pusat kebugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g, waktu operasional usahanya dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (6) Gelanggang futsal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h, waktu operasional dari 07.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
- (7) Gelanggang boling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i, waktu operasional usahanya dari pukul 08.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.
- (8) Sanggar seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, waktu operasional usahanya dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
- (9) Galeri seni sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf b, waktu operasional usahanya dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
- (10) Gedung bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, waktu operasional usahanya dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 02.00 WITA.
- (11) Gedung pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d, waktu operasional usahanya dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
- (12) Wahana permainan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, waktu operasional usahanya dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00.
- (13) Klub malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a, waktu operasional usahanya dari pukul 20.00 WITA sampai dengan 03.00 WITA.
- (14) Diskotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 5 huruf b, waktu operasional usahanya dari pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 03.00 WITA.
- (15) Pub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c, waktu operasional usahanya dari pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 03.00 WITA.
- (16) Jenis Usaha Panti pijat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) waktu operasional usahanya dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
- (17) Taman Rekreasi dan Taman Bertema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf a dan huruf c, waktu operasional usahanya dari pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.

(18) Taman margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) huruf b, waktu operasional usahanya dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA.

(19) Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8), waktu operasional usahanya dari pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 02.00 WITA.

Bagian Kesembilan
Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konfrensi dan Pameran

Pasal 21

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. kongres, konferensi atau konvensi; dan
 - b. jasa fasilitas teater.
- (3) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 22

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita, tampilan, foto, video, iklan dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak elektronik atau periklanan.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 23

- (1) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelola usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kedua Belas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 24

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k merupakan usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Ketiga Belas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 25

- (1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
- (2) Bidang Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. wisata bahari; dan
 - b. wisata sungai, danau dan waduk.
- (3) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub jenis usaha:
 - a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar; dan
 - e. dermaga bahari.
- (4) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub jenis usaha:
 - a. wisata dayung;
 - b. wisata ski air;
 - c. wisata perahu motor; dan
 - d. sepeda air.
- (5) Usaha wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Bagian Keempat Belas
Usaha Spa

Pasal 26

- (1) Usaha Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
- (3) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

BAB III
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Wali Kota.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- (4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (5) Wali Kota dalam menertibkan TDUP dapat mendelegasikan kepada Kepala Badan.
- (6) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha;
 - d. alamat pengusaha;
 - e. nama usaha pariwisata;
 - f. nama produk usaha;
 - g. lokasi usaha pariwisata;
 - h. alamat kantor pengelola usaha pariwisata;
 - i. nomor akta pendirian badan usaha/nomor KTP untuk perorangan;
 - j. nama dan nomor izin teknis serta dokumen lingkungan;
 - k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
 - l. tanggal penerbitan TDUP.

- (7) Format TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 28

- (1) Masa berlaku TDUP selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan kecuali terjadi perubahan data dan perubahan bidang usaha.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan ulang 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) TDUP tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 29

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Keempat
Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 30

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan TDUP; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kelima
Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 31

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Keenam
Persyaratan TDUP

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi

Pasal 32

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) merupakan persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan permohonan TDUP yang dituangkan dalam formulir permohonan.
- (2) Formulir permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha;
 - e. jenis usaha;
 - f. lokasi usaha;
 - g. nomor telepon perusahaan;
 - h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - i. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan berikut perubahannya untuk pemohon badan usaha;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pengelola;
 - c. Rekomendasi pariwisata dari SKPD yang membidangi Pariwisata;
 - d. fotokopi izin gangguan;
 - e. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak daerah;
 - f. surat pernyataan keabsahan data pemohon.

Paragraf 2
Persyaratan Teknis

Pasal 33

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) merupakan persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan untuk masing-masing jenis usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 34

- (1) Untuk mendapat TDUP pemohon mengisi Formulir yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.
- (2) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (3) Fotokopi pengesahan akta pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, khusus untuk perseoran terbatas apabila belum ada pengesahannya, maka dapat diganti dengan fotokopi bukti pembayaran pengesahan akta pendirian perusahaan atau perubahan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Bagi Pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk pengurusannya dengan melampirkan surat kuasa yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
- (5) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan benar dan lengkap.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha

Pasal 35

Wali Kota melalui Badan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

Bagian Kesembilan
Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 36

- (1) Wali Kota atau Badan setelah menerima berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar kemudian mencantumkan obyek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.
- (3) Daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nomor usaha pariwisata;
 - d. nama pengusaha;
 - e. alamat pengusaha;
 - f. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - g. jenis usaha pariwisata;
 - h. nama usaha pariwisata;

- i. alamat tempat usaha pariwisata;
- j. luas tempat usaha pariwisata;
- k. kapasitas usaha;
- l. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- m. nama izin dan nomor izin teknis dan/atau nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- n. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf m; dan
- o. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Bagian Kesepuluh
Penerbitan TDUP

Pasal 37

- (1) Wali Kota atau Badan berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mencantumkan ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Kesebelas
Tahapan Pemutakhiran TDUP

Pasal 38

- (1) Apabila TDUP terdapat perubahan data, perlu dilakukan pemutakhiran datanya kembali.
- (2) Adapun Tahapan Pemutakhiran TDUP meliputi:
 - a. permohonan pemutakhiran TDUP Daftar Usaha;
 - b. surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Data Pemutakhiran;
 - c. pemeriksaan Berkas Pemutakhiran;
 - d. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata; dan
 - e. penerbitan TDUP Baru paling lama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Kedua Belas
Pembekuan Sementara TDUP

Pasal 39

- Kegiatan usaha pariwisata dapat dibekukan sementara TDUP nya apabila:
- a. dijatuhi atau terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha karena melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau lebih.

Bagian Ketiga Belas
Tahapan Pengaktifan Kembali TDUP

Pasal 40

- (1) Apabila TDUP mengalami pembekuan sementara oleh Wali Kota atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 maka TDUP perlu diaktifkan datanya kembali.
- (2) Tahapan pengaktifan kembali TDUP meliputi:
 - a. permohonan pengaktifan kembali;
 - b. rekomendasi pariwisata dari SKPD yang membidangi pariwisata;
 - c. pernyataan kesanggupan menjalankan usaha pariwisata kembali;
 - d. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran data pengaktifan kembali;
 - e. pemeriksaan berkas pengaktifan kembali selama 21 (dua puluh satu) hari kerja;
 - f. pemberitahuan kekurangan berkas pengaktifan kembali;
 - g. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata; dan
 - h. pengaktifan kembali TDUP paling lama 5 (lima) hari kerja.

Bagian Keempat Belas
Pembatalan TDUP

Pasal 41

TDUP dapat dibatalkan apabila:

- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha;
- b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
- c. membubarkan usaha atau pemegang izin menghentikan usahanya;
- d. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan data yang diberikan;
- e. tidak dapat menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi tempat kegiatan usahanya;
- f. tidak dapat melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- g. terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang tidak benar;
- h. memindahtangankan izin tanpa persetujuan Wali Kota; dan
- i. dihentikan usahanya oleh instansi yang berwenang karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas
Pokok TDUP

Pasal 42

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang TDUP.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (3) Bentuk dan isi TDUP sebagai berikut:
 - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha;

- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. lokasi usaha pariwisata;
- h. alamat kantor pengelola usaha pariwisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha;
- j. nama dan nomor izin teknis serta dokumen lingkungan;
- k. keterangan apabila kemudian hari diperlukan pemutakhiran (data huruf a sampai dengan huruf j berubah);
- l. keterangan apabila dikemudian hari diperlukan pembekuan sementara, pengaktifan kembali dan/atau pembatalan usaha pariwisata, maka dicantumkan keterangan data tidak absah, data berubah, sanksi pembatasan/tidak sesuai standar, 6 (enam) bulan tidak beroperasi, sanksi penghentian tetap, 12 (dua belas) bulan tidak beroperasi, membubarkan usahanya.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Pemerintah Daerah dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan di lokasi usaha.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang tidak sesuai TDUP yang diberikan, dapat diambil tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 44

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 45

- (1) Khusus pada Bulan Ramadhan dan Hari-hari besar Keagamaan, jam operasional kegiatan usaha rekreasi dan hiburan diatur sebagai berikut:
 - a. Rumah bilyar, untuk siang hari dari pukul 11.00 WITA – 16.00 WITA dan untuk malam hari dari pukul 21.00 wita sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WITA;
 - b. Klab malam, Diskotik, Pub, Panti pijat, Karaoke, spa menghentikan kegiatan untuk sementara.

- (2) Wali Kota dapat mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika melanggar ketentuan jam operasional kegiatan usaha rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Setiap usaha pariwisata dilarang:
- a. memasukan unsur judi dan pornoaksi dalam penyelenggaraannya;
 - b. menerima pengunjung yang memakai seragam sekolah; dan
 - c. membuka kegiatan usaha di luar waktu yang ditentukan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dilarang memasukan pengunjung dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dan wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara TDUP; dan
 - c. pencabutan TDUP.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sepanjang tidak merubah kegiatan usahanya dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus mendaftarkan ulang usahanya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 4 Januari 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PENYELENGGARAAN
 TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERSYARATAN PERMOHONAN
 TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

| NO | DOKUMEN | PENJELASAN |
|----|--|--|
| 1. | Fotokopi Izin Gangguan | Bagi semua usaha pariwisata |
| 2. | Surat Rekomendasi dari DTKP tentang Keterangan peruntukan usaha sesuai dengan RTRW Kota Balikpapan | Bagi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usaha pemukiman dan/atau lingkungan adat; ➤ Usaha pengelolaan Obyek Ziarah |
| 3. | Fotokopi Dokumen Lingkungan | |
| 4. | Fotokopi gambar layout kawasan/lapangan/taman | Bagi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usaha Kawasan Pariwisata; ➤ Usaha Lapangan Golf; ➤ Usaha Taman Rekreasi; ➤ Usaha Taman Bertema. |
| 5. | Fotokopi Izin Usaha Angkutan/Trayek dari Dinas Perhubungan | Bagi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usaha angkutan jalan wisata; ➤ Usaha angkutan kereta api wisata; ➤ Usaha angkutan sungai dan/atau danau wisata; ➤ Usaha angkutan domestik wisata; dan ➤ Usaha angkutan laut internasional wisata. |
| 6. | Fotokopi izin Gangguan Hotel | Bagi Usaha Bar yang diselenggarakan bersama dalam satu bangunan dengan usaha hotel |

| | | |
|-----|--|--|
| | Fotokopi Izin Gangguan Restoran | Bagi Usaha Bar yang diselenggarakan bersama dalam satu bangunan dengan usaha Restoran |
| | Fotokopi IG Klub Malam | Bagi Usaha Bar yang diselenggarakan bersama dalam satu bangunan dengan usaha Klub Malam |
| | Fotokopi IG Pub | Bagi Usaha Bar yang diselenggarakan bersama dalam satu bangunan dengan usaha Pub |
| | Fotokopi IG Diskotik | Bagi Usaha Bar yang diselenggarakan bersama dalam satu bangunan dengan usaha Diskotik. |
| 7. | Fotokopi surat tanda daftar pengobat tradisional bagi terapis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Balikpapan | Bagi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usaha Panti Pijat; ➤ Usaha Batra Tusuk Jari (akupressuris) ➤ Usaha Batra Refreksi; ➤ Usaha Pijat Urat; dan ➤ Usaha Spa |
| 8. | Fotokopi surat persetujuan tertulis sebagai konsultan pengobat tradisional dari kementerian kesehatan | Bagi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usaha Panti Pijat; ➤ Usaha Batra Tusuk Jari (akupressuris) ➤ Usaha Batra Refreksi; ➤ Usaha Pijat Urat; dan ➤ Usaha Spa <p>Yang menggunakan tenaga kerja asing</p> |
| 9. | Fotokopi izin operasional griya pengobat tradisional dari Dinas Kesehatan Balikpapan | Bagi : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usaha Panti Pijat; ➤ Usaha Batra Tusuk Jari (akupressuris) ➤ Usaha Batra Refreksi; ➤ Usaha Pijat Urat; dan ➤ Usaha Spa |
| 10. | Fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) dan fotokopi kartu izin tinggal sementara (KITAS) | Bagi usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing |
| 11 | Rekomendasi pariwisata yang dikeluarkan Disporabudpar | Bagi semua usaha pariwisata |

| | | |
|----|--|---|
| 12 | Izin Keramaian dari Kepolisian | Bagi usaha hiburan dan rekreasi umum |
| 13 | Izin operasional dan laik sehat dari Dinas Kesehatan | Bagi usaha jasa penyedia akomodasi dan usaha jasa makanan dan minuman |

Contoh Tanda Daftar Usaha Pariwisata

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU**

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor :

**Mengingat : a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
b. Peraturan Wali kota Balikpapan NomorTahun tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata**

| | | |
|---|--|---|
| 1. | Nomor Usaha Pariwisata | |
| 2. | Pendaftaran/Pemutakhiran | PENDAFTARAN/PEMUTAKHIRAN |
| 3. | Nama Pengusaha/ Badan Usaha | |
| 4. | Alamat Pengusaha/Badan Usaha | |
| 5. | Nama Pengurus Badan Usaha | Nama presiden badan direktur/direktur utama/ direktur bagi usaha yang berbentuk badan usaha |
| 6. | Jenis Usaha | |
| 7. | Nama Usaha | |
| 8. | Alamat Tempat Usaha | |
| 9. | Luas Tempat Usaha | M2 |
| 10. | Kapasitas Usaha | |
| 11. | Nomor dan tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya | bagi usaha yang berbentuk badan usaha |
| 12. | Nomor dan tanggal diterbitkan Izin Gangguan | bagi usaha yang dipersyaratkan izin Gangguan |
| | Nomor dan tanggal diterbitkan izin pengobatan tradisional | bagi usaha yang dipersyaratkan izin pengobatan tradisional |
| | Nomor dan tanggal diterbitkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) | bagi usaha yang dipersyaratkan surat keterangan rencana kota (SKRK) |
| | Nomor dan tanggal diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | bagi usaha yang dipersyaratkan izin mendirikan bangunan (IMB) |
| 13. | Nomor dan tanggal AMDAL/ UKL dan UPL/ SPPL | Bagi usaha yang dipersyaratkan AMDAL/UKL dan UPL/ SPPL |
| 14. | Fasilitas yang dimiliki | |
| Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini, maka akan diadakan peninjauan kembali. | | |

**Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal**

KEPALA

**NAMA
Pangkat
NIP**

**LAMPIRAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
NOMOR
KETENTUAN BAGI PEMEGANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
USAHA BAR/RUMAH MINUM**

- I. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal..... ayat (.....), Peraturan Wali Kota Balikpapan NomorTahun.... tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- II. Mematuhi ketentuan waktu/jam operasional pada:
a. Hari biasa pada pukulWITA s/d.....WITA
- III. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata sebagai berikut:

| NO | ASPEK | UNSUR/SUB UNSUR | PENJELASAN |
|------------|-------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PRODUK | Penyediaan Minuman: | |
| | | a. Jenis Produk | |
| | | 1) Minuman beralkohol | Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku |
| | | 2) Minuman non alkohol | Ada |
| | | b. Penanganan Produk : | |
| | | 1) Pengadaan bahan | Tersedia spesifikasi bahan baku minuman |
| | | 2) Penerimaan bahan baku minuman | ➤ Memiliki standar bahan ➤ Memiliki prosedur pemesanan |
| | | 3) Penyimpanan produk | Standar resep/resep baku, tersedia dan terdokumentasi |
| II | PELAYANAN | 1. Prosedur pelayanan | a. Tata cara penyambutan b. Tata cara pelayanan c. Tata cara pemesanan d. Tata cara pembayaran |
| | | 2. Penanganan Keluhan Tamu | Tata cara penanganan keluhan tamu |
| III | PENGELOLAN | 1. Sumber Daya Manusia (SDM) | ➤ Pakaian seragam dengan atribut perusahaan ➤ Bartender mempunyai sertifikat kompetensi/ keahlian. |
| | | 2. Sarana dan Prasarana : | ➤ |
| | | 1) Nama Usaha | ➤ Nama Usaha/ papan nama usaha di depan yang jelas dan mudah dibaca oleh umum. |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| | | 2) Sarana Komunikasi | ➤ Saluran Telepon/ Fax/ Email/ Internet |
| | | 3) Area Ibadah | ➤ Berlaku hanya untuk usaha yang berdiri sendiri |
| | | 4) Tempat Parkir | |
| | | 5) Toilet Umum | |
| | | 6) Utilitas | ➤ Tata udara, penerangan, listrik dan air |
| | | 7) APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ➤ Ada |
| | | 3. Fasilitas | ➤ |
| | | 1) Ruang Minum | ➤ Meja, Kursi dan Barstool |
| | | 2) Gerai Bar (Bar Counter) | ➤ |
| | | a) Gerai | ➤ Ukuran minimal 1 x 2 m ² atau paling sedikit 10 % dari luasan |
| | | b) Rak Panjang/ Display | ➤ Ada |
| | | c) Area Kerja (Working Bench) | ➤ Ada |

A. FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Balikpapan,

Kepada Yth :

.....

Nomor : / /
Sifat : biasa
Lampiran : () lembar
Perihal : **PERMOHONAN TANDA DAFTAR**
USAHA PARIWISATA (TDUP)

di -
Balikpapan

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Telepon/ HP :
 Nomor Faximile :
 Alamat Email :

Bertindak untuk dan atas nama (*apabila berbentuk badan usaha*)

Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Perusahaan :
 Nomor Telepon :
 Nomor Faximile :
 Alamat Email :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kota Balikpapan, Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata:

Bidang/jenis/sub jenis Usaha :
 Nama Usaha :
 Luas Tempat Usaha : m2
 Kapasitas Usaha :
 Alamat Usaha :
 Kelurahan :
 Kecamatan :

Bidang/jenis/sub jenis Usaha lain yang diselenggarakan pada alamat usaha yang sama:

| No. | Bidang/jenis/sub jenis Usaha | Nama Usaha | Luas Usaha (m2) | Kapasitas Usaha |
|-----|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

(Tanda Tangan, Nama Jelas dan Stempel Perusahaan*)

*) Jika berbadan usaha

**A. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
PARIWISATA SESUAI DENGAN KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN
USAHA PARIWISATA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Telepon/ HP :
 Nomor Faximile :
 Alamat Email :

Bertindak untuk dan atas nama (*apabila berbentuk badan usaha*)

Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Perusahaan :
 Nomor Telepon :
 Nomor Faximile :
 Alamat Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup mematuhi dan melaksanakan usaha pariwisata:

| No. | Bidang/jenis/subjenis Usaha | Nama Usaha | Luas Usaha (m ²) | Kapasitas Usaha |
|-----|-----------------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

- Alamat Usaha :
- Kelurahan :
- Kecamatan :

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah ditetapkan.

Apabila dikemudian hari ditemui bahwa kami tidak mematuhi atau tidak melaksanakan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah ditetapkan, maka kami bersedia dikenakan sanksi Teguran/peringatan tertulis; Pembekuan sementara; Pembatalan; Penyegehan/penutupan tempat usaha, dan dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist).

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Kegiatan Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini saya buat dengan sesungguhnya.

Balikpapan,

Pemohon,

(Tanda Tangan, Nama Jelas dan Stempel Perusahaan*)

*) Jika berbadan usaha

B. SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Telepon/ HP :
Nomor Faximile :
Alamat Email :

Bertindak untuk dan atas nama (*apabila berbentuk badan usaha*)

Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon :
Nomor Faximile :
Alamat Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan pendaftaran/pemutakhiran usaha pariwisata:

| No. | Bidang/jenis/subjenis Usaha | Nama Usaha | Luas Usaha (m2) | Kapasitas Usaha |
|-----|-----------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

- Alamat Usaha :
- Kelurahan :
- Kecamatan :

Adalah benar dan sah.

2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak sah, tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi pembatalan tanda daftar usaha pariwisata dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen ini saya buat dengan sesungguhnya.

Balikpapan,

Pemohon,

(Tanda Tangan, Nama Jelas dan Stempel Perusahaan*)

*) Jika berbadan usaha

D. FORMULIR PERMOHONAN PEMUTAKHIRAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Balikpapan,

Kepada Yth :

Nomor: / /
 Sifat : biasa
 Lampiran : () lembar
 Perihal : PERMOHONAN PEMUTAKHIRAN
 TANDA DAFTAR USAHA
 PARIWISATA

Kota Balikpapan
 di –
Balikpapan

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama :
 Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Telepon/ HP :
 Nomor Faximile :
 Alamat Email :

Bertindak untuk dan atas nama (*apabila berbentuk badan usaha*)

Nama Perusahaan :
 Jabatan :
 Alamat Perusahaan :
 Nomor Telepon :
 Nomor Faximile :
 Alamat Email :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan NomorTahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kota Balikpapan, Dengan ini kami mengajukan permohonan Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata sesuai perubahan di Bidang/Jenis/Sub Jenis Usaha kami yaitu:

| No. | Nomor dan Tanggal TDUP | Bidang/Jenis/Sub Jenis Usaha | Nama Usaha | Luas Usaha (m2) | Kapasitas Usaha |
|-----|------------------------|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

Bersama ini kami lampirkan perubahan dokumen dimaksud antara lain:

1. Persyaratan Administrasi:
 - Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan Usaha Pariwisata sesuai dengan Ketentuan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen;
2. Persyaratan Umum:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Persyaratan Teknis:
 - Fotokopi dokumen yang dimutakhirkan;

| | |
|--|---|
| | Fotokopi akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya |
| | Fotokopi keputusan pengesahan akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya |
| | Fotokopi Sertifikat/bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan tempat usaha |
| | Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |

| | |
|--|--|
| | Fotokopi Izin Gangguan |
| | Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan kantor usahanya sesuai dengan peruntukan |
| | Fotokopi gambar layout |
| | Fotokopi surat terdaftar bagi terapis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan |
| | Fotokopi surat persetujuan tertulis sebagai konsultan pengobatan tradisional asing yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan |
| | Fotokopi Izin Pengobatan Tradisional dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan |
| | Fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) |
| | Fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) |

Berilah tanda (V) pada dokumen yang dimutakhirkan untuk dilampirkan.

- Fotokopi Izin Operasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi usaha, jika izin operasionalnya telah terbit.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/ dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

(Tanda Tangan, Nama Jelas dan Stempel Perusahaan*)

*) Jika berbadan usaha

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004